



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR 12426/A.A3/KP/2018

SELEKSI BERSAMA
PENERIMAAN KEPALA DAN GURU SEKOLAH INDONESIA DI LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2018

A. INFORMASI UMUM

Dalam rangka memenuhi kebutuhan kepala dan guru Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka kesempatan bagi Kepala Sekolah berstatus PNS dan Guru berstatus bukan PNS yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk dipekerjakan sebagai Kepala dan Guru Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

Formasi Kepala dan Guru SILN yang dibuka sebagai berikut:

No	Kebutuhan	Penempatan	Formasi	Jumlah
1	Kepala Sekolah	Tokyo	1	4
		Kuala Lumpur	1	
		Kairo	1	
		Jeddah	1	
2	Guru Bahasa Indonesia	Bangkok	1	2
		Kuala Lumpur	1	
3	Guru Bahasa Inggris	Kuala Lumpur	1	1
4	Guru Bimbingan Konseling	Davao City	1	2
		Jeddah	1	
5	Guru Kelas	Jeddah	1	5
		Johor Bahru	1	
		Kuala Lumpur	1	
		Riyadh	1	
		Tokyo	1	
6	Guru TK/PAUD	Jeddah	1	2
		Kuala Lumpur	1	
7	Guru IPA Fisika	Bangkok	1	2
		Jeddah	1	
8	Guru IPA Biologi	Jeddah	1	1
9	Guru IPA Kimia	Jeddah	1	1
10	Guru IPS	Johor Bahru	1	1
11	Guru Matematika	Jeddah	1	2
		Kuala Lumpur	1	

No	Kebutuhan	Penempatan	Formasi	Jumlah
12	Guru Pendidikan Agama Islam	Bangkok	1	1
13	Guru Pendidikan Agama Kristen	Davao City	1	1
14	Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	Johor Bahru	1	2
		Riyadh	1	
15	Guru Seni Budaya/Seni Musik	Bangkok	1	4
		Davao City	1	
		Johor Bahru	1	
		Riyadh	1	
16	Guru SMK: Perhotelan	Kota Kinabalu	1	1
17	Guru SMK: Tata Boga	Kota Kinabalu	1	1
TOTAL				33

B. PERSYARATAN

1. PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia (WNI).
- b. Usia maksimal saat mendaftar:
 - 52 (lima puluh dua) tahun bagi pelamar kepala SILN
 - 40 (empat puluh) tahun bagi pelamar guru SILN
- c. Sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- e. Diutamakan telah memiliki Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Sertifikat Profesi Pendidik.
- f. Bagi mantan Kepala SILN dapat mengajukan lamaran kembali sebagai calon Kepala SILN setelah 4 (empat) tahun mengabdikan di tanah air.
- g. Bagi pelamar guru SILN tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta serta tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi pemerintah.

2. PERSYARATAN KHUSUS

a. KEPALA SEKOLAH

- 1) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Pembina, golongan ruang IV/a
- 3) Memiliki kualifikasi Akademik Sarjana (S-1) Kependidikan, diutamakan berpendidikan Magister Pendidikan (S-2).
- 4) Memiliki akumulasi pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai Kepala Sekolah.
- 5) Aktif berbahasa Inggris lisan dan tulis yang ditunjukkan dengan skor TOEFL internasional 500 atau institusional yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri 550 atau IELTS 6,0 yang masih aktif dalam 2 (dua) tahun terakhir, kecuali bagi

